

Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Negeri Mamuju

by Andika Prawira Buana

Submission date: 06-Sep-2023 08:35PM (UTC+0800)

Submission ID: 2159000227

File name: Artikel_Darmiaty_Tulak.pdf (275.02K)

Word count: 5277

Character count: 34881



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1947-1960

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Negeri Mamuju

Darmiati Tulak^{1✉}, Mulyati Pawennei², Andika Prawira Buana³

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email : amidarmi28@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pra penuntutan pada perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mamuju serta factor-faktor yang menjadi kendala yang dialami oleh penuntut umum dalam melakukan pra penuntutan terhadap tindak pidana umum yang terjadi di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mamuju. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis- empiris yang bersifat deskriptis analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di Kejaksaan Negeri Mamuju. Sedangkan data sekunder Penulis menggunakan bahan hukum berupa kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang Undang Kejaksaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, kemudian hasil penelitian disimpulkan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa proses pra penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk tindak pidana umum sudah sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan dari proses awal sampai akhir pra penuntutan, sedangkan kendala yang dialami masih adanya kendala soal penafsiran penyidik yang berbedah dengan maksud petunjuk yang diberikan kepada penyidik saat pelimpahan berkas perkara yang perlu dilengkapi oleh penyidik sehingga memperlambat proses hukum tindak pidana umum yang sedang berproses.

Kata Kunci : *Pra Penuntutan; Tindak Pidana Umum; Jaksa Penuntut Umum.*

Abstract

This research aims to find out how the implementation of pre-prosecution in cases of general crimes committed by the Public Prosecutor at the Mamuju State Prosecutor's Office and the factors that become obstacles experienced by public prosecutors in carrying out pre-prosecution of general crimes that occur in the work area of the Mamuju State Prosecutor's Office. This research includes juridical-empirical research which is descriptive analysis in nature. The type of data used in this research is primary and secondary data. The author uses primary data obtained directly from the Mamuju District Attorney. Meanwhile, the author's secondary data uses legal materials in the form of the Criminal Procedure Code, and the Attorney General's Law. Data collection techniques used in this study were interviews and literature studies. Data analysis techniques in this study used qualitative analysis techniques, then the results of the research were concluded using descriptive methods. The research results obtained indicate that the pre-prosecution process carried out by the public prosecutor for general crimes is in accordance with the Criminal Procedure Code and from the beginning to the end of the pre-prosecution process, while the obstacles experienced are still problems with the interpretation of investigators who differ from the purpose of instructions given to investigators when handing over case files that need to be completed by investigators so as to slow down the legal process of general criminal acts that are currently in progress.

Keywords: *Pre Prosecution, General Crime, Public Prosecutor*

PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu sistem, sebagai sebuah sistem tentunya hukum memiliki beberapa elemen, dimana elemen tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya, dimana masing-masing elemen tersebut mempunyai mekanisme sendiri dalam menjalankan fungsinya masing-masing untuk menciptakan satu sistem hukum itu sendiri. Misalnya pada hukum pidana, proses pengaturan penyelesaiannya diatur oleh negara sebagai bagian dari hukum publik dimana sistem hukum pidana Indonesia harus diselesaikan dengan menggunakan aturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidanan Indonesia yang merupakan panduan dalam menjalankan sistem hukum peradilan hukum pidanan di Indonesia. Dimana dalam uu tersebut sudah diatur secara rinci dan sistematis mengenai pejabat atau lembaga yang berwenang untuk melakukan sistem peradilan di ruang lingkup hukum pidana. Dalam sistem peradilan hukum pidanan Indonesia ada 4 (empat) komponen yaitu Polisi, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dimana masing-masing lembaga tersebut mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing yaitu Polisi sebagai Penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut umum, Pengadilan bertugas smengadili dan memutus perkara dan lembaga pemasyarakatan bertindak melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diputuskan oleh pengadilan sebagai pelaku tindak pidana.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum. Dikaitkan dengan peran Kejaksaan dalam suatu sistem peradilan pidana,

maka Kejaksaan seharusnya dipandang sebagai pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. Kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena posisinya sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan. Peran kejaksaan di antaranya menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara khusus, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambteenaar). Kejaksaan Republik Indonesia juga bisa berperan dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara. Artinya kejaksaan bisa mewakili pemerintah dalam ranah perkara perdata serta tata usaha negara, sebagai Jaksa Pengacara Negara. Untuk tugas dan wewenang, semuanya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa tugas, yaitu melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim serta putusan pengadilan. Tugas lain dari kejaksaan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan Jaksa Agung Mappaselleng, N. F. (2022). Sejak berlakunya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) maka hubungan sub sistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berlaku kompartementisasi. Kompartementisasi bersumber adanya pemisahan kekuasaan dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan serta pembuktian di pengadilan. Dengan adanya kompartementisasi terjadi deferensiasi fungsional, sehingga masing-masing lembaga penegakan hukum mempunyai tugasnya dan tanggungjawab masing-masing dalam penegakan hukum. Kewenangan penyidikan semua tindak pidana sebelum berakhirnya HIR adalah jaksa, sedangkan kepolisian bertindak sebagai pembantu jaksa. Penyidikan berada penuh dibawah kewenangan dan kekuasaan kejaksaan, sehingga dalam tubuh kejaksaan ada dinas yang disebut Dinas Reserse Pusat yang dikepalai oleh seorang polisi. demikian pula dengan posisi kejaksaan agung berada satu atap dengan Mahkamah Agung. Hukum adalah suatu sistem, sebagai sebuah sistem tentunya hukum memiliki beberapa elemen, dimana elemen tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya, dimana masing-masing elemen tersebut mempunyai mekanisme sendiri dalam menjalankan fungsinya masing-masing untuk menciptakan satu sistem hukum itu sendiri. Misalnya pada hukum pidana, proses pengaturan penyelesaiannya diatur oleh negara sebagai bagian dari hukum publik dimana sistem hukum pidana indonesia harus diselesaikan dengan menggunakan aturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidanan Indonesia yang merupakan panduan dalam menjalankan sistem hukum peradilan hukum pidanan di indonesia. Dimana dalam uu tersebut sudah diatur secara rinci dan sistematis mengenai pejabat atau

lembaga yang berwenang untuk melakukan sistem peradilan diruang lingkup hukum pidana. Dalam sistem peradilan hukum pidana Indonesia ada 4 (empat) komponen yaitu Polisi, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dimana masing-masing lembaga tersebut mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing yaitu Polisi sebagai Penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut umum, Pengadilan bertugas mengadili dan memutus perkara dan lembaga pemasyarakatan bertindak melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diputuskan oleh pengadilan sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum. Dikaitkan dengan peran Kejaksaan dalam suatu sistem peradilan pidana, maka Kejaksaan seharusnya dipandang sebagai pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. Kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena posisinya sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan. Peran kejaksaan di antaranya menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara khusus, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambteenaar). Kejaksaan Republik Indonesia juga bisa berperan dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara. Artinya kejaksaan bisa mewakili pemerintah dalam ranah perkara perdata serta tata usaha negara, sebagai Jaksa Pengacara Negara. Untuk tugas dan wewenang, semuanya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa tugas, yaitu melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim serta putusan pengadilan. Tugas lain dari kejaksaan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan Jaksa Agung. Sejak berlakunya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) maka hubungan sub sistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berlaku kompartementisasi. Kompartementisasi bersumber adanya pemisahan kekuasaan dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan serta pembuktian di pengadilan. Dengan adanya kompartementisasi terjadi deferensiasi fungsional, sehingga masing-masing lembaga penegakan hukum mempunyai tugasnya dan tanggungjawab masing-masing dalam penegakan hukum. Kewenangan penyidikan semua tindak pidana sebelum berakhirnya HIR adalah jaksa, sedangkan kepolisian bertindak sebagai pembantu jaksa. Penyidikan berada penuh dibawah kewenangan dan kekuasaan kejaksaan, sehingga dalam tubuh kejaksaan ada dinas yang disebut Dinas Reserse Pusat yang dikepalai oleh seorang polisi . demikian pula dengan posisi kejaksaan agung berada satu atap dengan

Mahkamah Agung.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yaitu Tipe Penelitian empiris dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan berkaitan dengan masalah yang diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum untuk memperoleh gambaran yang terang guna membahas masalah yang diteliti mengenai proses pelaksanaan pra-penuntutan.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis Data

- Data Primer, Yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan khususnya di kantor Kejaksaan Negeri Mamuju dan Polres Mamuju
- Data Sekunder, yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang digunakan seseorang dan secara tidak langsung melalui dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku, kepustakaan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pelaksanaan Prapenuntutan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mamuju.

Sumber Data

Sumber data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui keterangan atau data yang dipberikan oleh yang berwenang yaitu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mamuju dan Penyidik di Polres Mamuju

Sumber data Sekunder

Sumber Data sekunder yaitu data yang diperoleh yang secara langsung mendukung data primer dari peraturan perundang-undangan, literature dan dokumen –dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Prapenuntutan tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Mamuju.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi lapangan dengan melalui wawancara secara langsung di Kejaksaan Negeri Mamuju dan Polres Mamuju. studi kepustakaan, studi lapangan untuk memperoleh data primer, sedangkan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder

Analisa Data

Dalam analisis data Penelitian ini dilakukan dengan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote/ catatan lapangan yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri mamuju dan penyidik di Polres mamuju dan studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutandengan menggunakan tolak ukur permasalahan.

Reduksi data dilakukan dengan membuat coding, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan, dan menulis memo. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Serta dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data yaitu analisis secara kualitatif dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Mamuju.

Dalam upaya untuk mencari keadilan dan kebenaran materil terhadap suatu perkara pidana maka diperlukan kinerja yang optimal dari para penegak hukum. Kinerja yang optimal serta adanya koordinasi oleh penyidik dan penuntut umum dimulai dari proses pemeriksaan pada tingkat pra penuntutan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan serta kepastian hukum. Sebelum dilakukannya Prapenuntutan, penyidikan merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh Penyidik dalam rangka menangani perkara tindak pidana umum. Penyidikan itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP dimulai saat Penyidik menggunakan wewenangnya selaku Penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dari berbagai uraian di atas dan berdasarkan data yang diperoleh, maka penulis akan merinci dengan ringkas tentang proses pelaksanaan prapenuntutan terhadap tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Mamuju, sebagai berikut :

1. Tahap Awal Prapenuntutan

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diteliti. Pada tahap penelitian berkas perkara ini maka penuntut umum/ peneliti setelah menerima penyerahan berkas perkara pemeriksaan dari penyidik, kemudian mempelajari dan melakukan penelitian secara seksama mengenai kelengkapan berkas perkara. Dalam wawancara dengan I Dewa Made Sarwa selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menerangkan bahwa: *Proses penelitian dan pemberitahuan lengkap atau tidaknya berkas perkara oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Mamuju membutuhkan waktu tujuh hari. Bahkan jika terdapat kekurangan, pengembalian berkas perkara beserta petunjuk juga dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan itu. Dengan demikian pengembalian berkas perkara beserta pemberian petunjuk dilakukan juga selama tujuh hari dan tidak sampai menghabiskan waktu empat belas hari.*

Berdasarkan hasil penelitian, jika menurut Penuntut Umum berkas perkara ternyata telah lengkap maka pemberituannya kepada penyidik dilakukan dengan tertulis dengan menggunakan formulir model P-21. Setelah mengetahui bahwa berkas perkara

tersebut dinyatakan lengkap maka penyidik dan penuntut umum dapat menentukan kapan akan dilakukan penyerahan berkas perkara tahap kedua. Namun bila berkas perkara belum lengkap maka pemberitahuannya kepada penyidik dilakukan dengan menggunakan formulir model P-18 dengan melampirkan surat pengembalian berkas perkara itu sendiri. Surat pengembalian berkas perkara berisi petunjuk-petunjuk kekurangan-kekurangannya dengan menggunakan formulir model P-19. Oleh karena masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka pada kesempatan ini digunakan oleh penyidik untuk mengkonsultasikan kekurangan tersebut. Dengan tambahan kelak diharapkan dapat berjalan lancar dan tentunya agar tidak membutuhkan waktu yang lama.

2. Tahap Akhir Prapenuntutan

Pada tahap akhir pra penuntutan apabila penyidik mengalami kesulitan untuk memenuhi petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum dalam tenggang waktu empat belas hari, penyidik segera memberitahukan segala kesulitan tersebut kepada penuntut umum. Kesulitan tersebut pada penyelesaiannya diserahkan kepada konsensus pada forum penyidik dan penuntut umum. Hasil penyidikan tambahan dan berkas perkara diserahkan kembali oleh penyidik untuk kemudian dipelajari lagi oleh penuntut umum apakah petunjuk-petunjuk tersebut ternyata belum terpenuhi, maka penuntut umum melaporkannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang dikuasakan untuk itu untuk menentukan jalan apa yang akan ditempuh terhadap berkas perkara tersebut, yang ketentuan akhirnya diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan. Pelaksanaan pekerjaan ini harus sudah selesai dalam satu hari. Untuk mencegah berkas perkara bolak balik lebih dari dua kali antara, penyidik dan penuntut umum, maka menurut tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 5 intinya adalah harus mengintensifkan koordinasi antar penegak Hukum. Khusus untuk berkas perkara hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, agar dalam perkara tindak pidana umum berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik Polri, sedangkan dalam perkara tindak pidana khusus langsung diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian berdasarkan penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Mamuju, dalam hal ini penyidik dan penuntut umum masih mengalami kesulitan baik dalam penyidikan tambahan. Hal ini seharusnya dimungkinkan adanya konsultasi, hal itu tidak hanya terbatas pada setelah berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum saja, melainkan dilakukan pula setelah penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan. Selanjutnya, Kartina selaku Sub seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Mamuju yang penulis wawancarai, menyebutkan :*Jika hasil penyidikan sudah dianggap lengkap atau penyidik telah menyerahkan kembali berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh jaksa penuntut umum peneliti, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas terangka dan barang bukti. Penyerahan berkas perkara tahap kedua ini berkas perkara yang diserahkan sebanyak dua buah berkas perkara dan berkas perkara dalam keadaan disegel. Kedua berkas perkara tersebut yang satu untuk penuntut umum dan yang satu nantinya oleh penuntut umum*

akan diserahkan kepada hakim pada saat akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan. Seiring dengan kegiatan penerimaan berkas perkara tahap kedua ini, maka Penyidik wajib menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut umum.

Menjadi gambaran penulis, berdasarkan uraian di atas telah di jelaskan proses penuntut umum dalam pelaksanaan prapenuntutan, tahap prapenuntutan merupakan bagian yang dapat menjembatani tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, namun harus diakui bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan hubungan kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas masing-masing seperti pembahasan sebelumnya sehingga dapat menimbulkan ketidakterpaduan dalam sistem, adapun yang menjadi dampak bagi penuntut umum secara khusus adanya ketidakterpaduan dalam prapenuntutan tersebut, maka pelaksanaan tugas-tugas penuntut umum dalam tahap prapenuntutan menjadi tidak maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi diantara penyidik dan penuntut, kemungkinan yang paling terburuk dapat mengakibatkan gagalnya penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Berbagai upaya secara optimal dilakukan oleh kedua instansi untuk mencari solusi terhadap kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam KUHAP, kejaksaan secara internal telah mengeluarkan berbagai ketentuan baik itu dalam bentuk keputusan, peraturan dan surat edaran jaksa agung dan secara eksternal melakukan kesepakatan bersama dengan instansi kepolisian guna mengoptimalkan tahap prapenuntutan tersebut atau memecahkan masalah-masalah khususnya dalam proses prapenuntutan agar dapat memberikan keberhasilan dalam penuntutan. Di samping itu Jaksa Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Mamuju sudah melakukan pekerjaan semaksimal mungkin di bidangnya apalagi mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dengan berbagai upaya yang dilakukan, melakukan proses Prapenuntutan dengan sebaik mungkin dan pada akhirnya tidak ada manusia yang sempurna, tidak luput dari kesalahan tergantung dari diri pribadi masing-masing untuk berubah.

Kendala Penuntut Umum Dalam Melakukan Prapenuntutan Terhadap Tindak Pidana Umum Di Kejaksaan Negeri Mamuju.

Berhasil tidaknya tugas penuntutan dari jaksa Penuntut Umum adalah penguasaannya atas kasus yang ditangani. Hal ini secara teoretis hanya dapat dicapai jika jaksa telah ikut serta dalam proses pemeriksaan pendahuluan (penyidikan). Apabila ia tidak diikutsertakan dalam proses penyidikan tidak akan mampu melakukan Penuntutan yang efektif. Dengan kondisi demikian, Jaksa Penuntut Umum ditempatkan dalam posisi lemah atau tidak berkeyakinan dalam sidang pengadilan. Persoalan lain yang hingga kini masih menjadi masalah adalah efektivitas Penyidikan Tindak Pidana. Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya, kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan. Lemahnya berkas dakwaan yang mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana

harus merumuskan ketentuan sedemikian rupa sehingga terdapat koordinasi dan hubungan fungsional yang erat antar dua lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab pada masalah ini, yaitu Polisi dan Jaksa. Dalam melakukan proses Prapenuntutan terhadap tindak pidana umum, tentunya tak luput dari adanya kendala dalam proses pelaksanaannya. Salah satunya adalah hambatan yang timbul pada proses prapenuntutan sering terjadi pada penyerahan dan pengembalian berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dapat mengakibatkan proses prapenuntutan menjadi berlarut-larut atau memakan waktu cukup lama. Hambatan-hambatan tersebut dialami oleh penyidik dalam hal ini sebagai aparat yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana serta jaksa penuntut umum yang bertugas memeriksa hasil penyidikan dari penyidik guna dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Mamuju, dapat diketahui beberapa kendala yang sering ditemui oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Mamuju dalam menangani perkara tindak pidana umum, yakni sebagai berikut terbagi dalam dua macam faktor, yakni factor internal dan factor eksternal.

a. Faktor Internal

Kendala internal yaitu kendala yang terdapat dalam lingkup instansi Kejaksaan Negeri Mamuju yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan Prapenuntutan terhadap tindak pidana umum. Adapun faktor penghambat yang dimaksud yaitu:

1) Komunikasi antara penyidik dan penuntut umum tidak sinkron

Terjadi proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Menurut Ibu Kartina selaku Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Mamuju, hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara tadi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun Jaksa Penuntut Umum selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap. Koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani. Koordinasi yang kurang harmonis ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik yang menangani kasus tersebut. Sehingga seringkali pengembalian BAP yang disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik dan seringkali juga Jaksa Penuntut Umum tidak memberitahu mengenai apa saja hal yang kuranglengkap dari BAP tersebut.

2) Penyidik tidak bisa menafsirkan arti petunjuk dari penuntut umum;

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diteliti. Pada tahap penelitian berkas perkara ini maka penuntut umum/ peneliti setelah menerima penyerahan berkas perkara pemeriksaan dari penyidik, kemudian mempelajari dan

melakukan penelitian secara seksama mengenai kelengkapan berkas perkara.

3) Terjadi Proses Bolak-Baliknya Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Kunjung Selesai

Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ketahap penuntutan. Pra penuntutan tidak diatur tersendiri dalam satu bab KUHAP, namun menyangkut beberapa proses sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP juncto pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama empat belas hari terhitung berkas perkara diterima penuntut umum.

Mengenai berkas perkara hasil penyidikan dianggap lengkap atau belum lengkap, sering terjadi beda pendapat antara penyidik dan penuntut umum terutama antara polisi dan jaksa, hal itulah yang menyebabkan terjadinya bolak-balik berkas perkara, apalagi tentang kelengkapan tersebut tidak ada yang berwenang (termasuk pengadilan) untuk memutus apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak lengkap sehingga sering terjadi sengketa dalam hal ini. Sebenarnya, pasal 30 ayat (1) huruf E UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur bahwa untuk melengkapi berkas perkara tertentu, JPU dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam RUU KUHAP, juga diatur tentang penyidikan tambahan bagi JPU bila berkas perkara menurut JPU belum lengkap. Bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka secepatnya JPU membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut, disertai dengan surat dakwaan. Meskipun KUHAP menyatakan secepatnya JPU membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, namun KUHAP tidak mengatur batas waktu sampai berapa lama dakwaan harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, sehingga penanganan perkara tindak pidana seringkali memunculkan potensi penguluran waktu.

4) Terjadi Proses Bolak-Baliknya Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Kunjung Selesai

Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ketahap penuntutan. Pra penuntutan tidak diatur tersendiri dalam satu bab KUHAP, namun menyangkut beberapa proses sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP juncto pasal 138 ayat (1)

dan (2) KUHP. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama empat belas hari terhitung berkas perkara diterima penuntut umum. Mengenai berkas perkara hasil penyidikan dianggap lengkap atau belum lengkap, sering terjadi beda pendapat antara penyidik dan penuntut umum terutama antara polisi dan jaksa, hal itulah yang menyebabkan terjadinya bolak-balik berkas perkara, apalagi tentang kelengkapan tersebut tidak ada yang berwenang (termasuk pengadilan) untuk memutuskan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak lengkap sehingga sering terjadi sengketa dalam hal ini. Sebenarnya, pasal 30 ayat (1) huruf E UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur bahwa untuk melengkapi berkas perkara tertentu, JPU dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam RUU KUHP, juga diatur tentang penyidikan tambahan bagi JPU bila berkas perkara menurut JPU belum lengkap.

5) Penyidik Telah Melampaui Batas Waktu Dalam Menyelesaikan BAP Yang Kurang Lengkap

Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP yang kuranglengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

6) BAP Yang Telah Diberi Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Oleh Penyidik.

Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kuranglengkap tersebut.

7) Locus Delictie Tindak Pidana Yang Lebih Dari Satu Tempat

Locus delictie terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka lebih dari satu tempat, sehingga hal ini menimbulkan kerancuan bagi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan locus delictie terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

8) BAP Yang Dikembalikan Untuk Dilengkapi Oleh Penyidik Tidak Dikembalikan Lagi Kepada Jaksa Penuntut Umum.

BAP yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tentu akan menghambat proses penyelesaian terhadap perkara tersebut. Thalib, H., & Yunus, A. (2020) .

b. Faktor eksternal

Kendala eksternal yaitu kendala yang terdapat di luar instansi Kejaksaan Negeri Mamuju yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan Pra Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Adapun faktor penghambat yang dimaksud yaitu:

1) Aturan yang tidak mengikuti perkembangan atau tidak efektif

Banyaknya berkas perkara yang menggantung pada tahapan prapenuntutan, menurut penulis juga disebabkan ketidakjelasan pada pengaturan prapenuntutan yang ada di KUHAP. Salah satu dari ketidakjelasan pengaturan prapenuntutan yang ada dalam KUHAP adalah tidak ada pengaturan batasan bolak-baliknya perkara antara penyidik dan penuntut umum. Ketidakjelasan pengaturan ini menurut bapak I Dewa Made Sarwa, berdampak pada berlarut-larutnya proses penyidikan dan tentunya berpotensi melanggar hak tersangka untuk segera diadili sesuai dengan prinsip peradilan cepat yang dianut oleh KUHAP. Prinsip peradilan cepat ini merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia akan kepastian hukum bagi tersangka maupun korban. Tersangka seharusnya mendapatkan suatu kepastian kapan perkaranya akan segera disidangkan (*undue delay*), begitu pula dengan korban yang membutuhkan suatu kepastian akan kejelasan tindak pidana yang dialaminya. Kekosongan norma inilah yang secara yuridis formal menimbulkan banyaknya berkas perkara yang menggantung di tahap prapenuntutan. Pada Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga pada kenyataannya masih terdapat banyak hambatan dalam melakukan pemeriksaan tambahan meskipun dalam penjelasan telah dijelaskan bahwa antara lain sebagai berikut :

- a) Tidak dilakukan terhadap tersangka.
- b) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau dapat membahayakan keselamatan negara.
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilakukan ketentuan Pasal 110 dan pasal 138 ayat (2) KUHAP.
- d. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

2) Saksi yang tidak konsisten dalam memberikan keterangan

Menurut Kartina, Saksi yang terkadang diperiksa oleh penyidik memberikan keterangan yang tidak jelas. Biasanya saksi pada saat penyidikan memberikan keterangan A tapi pada saat dipersidangan saksi malah memberikan keterangan B, dalam hal ini jaksa terkadang bingung dalam menarik keterangan.

3) Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan Prapenuntutan.

Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Kalau hal – hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dalam

melakukan prapenuntutan terhambat dengan berbagai kendala di atas. Kendala tersebut akan menghambat proses penanganan dari perkara, tindak pidana umum yang ditangani sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut kiranya dapat berguna untuk penanganan perkara tindak pidana agar lebih cepat dan maksimal.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut : 1). Proses Pra Penuntutan tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Mamuju yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum jika dilihat dari hasil wawancara oleh penulis yang kemudian jika dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka proses yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan prosedur dimulai dari proses awal pra penuntutan hingga proses akhir pra penuntutan. 2). Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Mamuju dalam melakukan proses Pra penuntutan masih mengalami kendala baik itu faktor internal maupun faktor eksternal, walaupun dalam penanganannya masih bisa diatasi tapi tetap saja kendala yang dihadapi dapat menghalangi ataupun memperlambat proses pra penuntutan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum terus melakukan evaluasi bersama penyidik guna mengoptimalkan kinerja untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hambali, A. R. (2020a). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 270–281. <https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/36/30>
- Hambali, A. R. (2020b). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2 (1), 69–77. <https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/36/30>
- Ikhsan, M., Arsyad, N., & Ulfah, S. (2021). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <http://103.133.36.88/index.php/qawaninjih/article/view/352/114>
- Jabbar, J., Thalib, H., & Baharuddin, H. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Sosialisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 48–62. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/294/327>
- Lapae, K. A. H., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1506–1521. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1084/1229>
- Pongsitanan, M. D. S., Thalib, H., & Arif, M. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 557–568.

- <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/350/402>
- Prasetyo, L. D., Thalib, H., & Yunus, A. (2020). Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 195–207. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/100/116>
- Rayahu, I. A., Rahman, S., & Qamar, N. (2022). Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 599–616. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/822/878>
- Ridha, A., Rahman, S., & Arsyad, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI: Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1294–1306. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1006/1147>
- Sahar, R. G., Thalib, H., & Bima, M. R. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Kanrerong Karebosi Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), 1009–1019. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/880/945>
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Satria, A. Y., Badaru, B., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit TNI-AD: Studi Kodam XIV Hasanuddin. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(1), 42–56. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/24/24>

Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Negeri Mamuju

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Yuli Astutik, Soebijantoro Soebijantoro. "Dampak Kunjungan Wisatawan Terhadap Pelestarian Museum Trinil Tahun 2010-2013", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015

Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off